

# **Analisis Yuridis Mengenai Penggunaan *One Clause One Concept* dalam Perancangan Kontrak Bisnis sebagai Syarat Keabsahan**

## **Kontrak**

Oleh:

Zena Ayu Innolita

Dosen Pembimbing: Noor Fatimah Mediawati

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2023

# Pendahuluan

- Pengaturan kontrak yang baik dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak, di mana terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Oleh karena itu, penting untuk memahami tahapan dalam pelaksanaan kontrak agar hasil yang didapatkan di kemudian hari tidak menimbulkan masalah atau perselisihan.
- One Clause One Concept sebagai prinsip yang menyatakan bahwa setiap klausa atau ketentuan dalam kontrak bisnis harus dirumuskan secara terpisah dan jelas, serta mewakili konsep atau perjanjian yang spesifik. Artinya, setiap klausa dalam kontrak harus mengandung satu konsep atau gagasan yang dapat dipahami dengan jelas oleh semua pihak
- Perancangan kontrak bisnis melibatkan proses menyusun, merumuskan, dan menetapkan ketentuan-ketentuan atau klausa-klausa yang akan mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi bisnis.
- Beberapa syarat umum keabsahan kontrak menurut 1320 KUHPerdara meliputi 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan diri; 2. kecakapan mereka yang membuat kontrak; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal.

# case

1. Tanggal 1 Januari 2020: Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, Ratna Kawuri S.H., dan Direktur Penyedia Jasa, Priyo Suyono, melakukan pertemuan untuk membahas pengadaan layanan jasa akses internet untuk DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.
2. Tanggal 15 Januari 2020: Setelah beberapa kali negosiasi, pihak pertama dan pihak kedua mencapai kesepakatan untuk melakukan kontrak pengadaan layanan jasa akses internet. Nilai kontrak disepakati sebesar 60 juta rupiah.
3. Tanggal 20 Januari 2020: Penandatanganan kontrak dilakukan oleh Ratna Kawuri S.H. sebagai Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dan Priyo Suyono sebagai Direktur Penyedia Jasa. Namun, dalam penyusunan kontrak tersebut, tidak ditemukan penerapan prinsip one clause one concept seperti yang seharusnya.
  - Pasal 1: Uraian Pekerjaan dan Pelayanan Jasa tidak dijelaskan secara rinci dan jelas, menyebabkan ketidakpastian tentang lingkup pekerjaan dan pelayanan jasa yang sebenarnya harus dilakukan oleh pihak kedua.
  - Pasal 2: Pelaksanaan dan Penyelesaian Pekerjaan tidak memiliki tanggal atau tenggat waktu yang jelas, mengakibatkan ketidakjelasan kapan pekerjaan harus selesai dan pelayanan jasa harus diberikan.
  - Pasal 6: Sanksi-sanksi dan denda tidak diatur dengan baik atau mungkin tidak diatur sama sekali, sehingga tidak ada konsekuensi yang jelas jika terjadi pelanggaran atau keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan.
  - Pasal 9: Pasal ini berisi "lain-lain" dan penutup, tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut tentang isinya, menyebabkan ketidakjelasan mengenai hal-hal apa saja yang termasuk dalam bagian "lain-lain."
4. Tanggal 30 Januari 2020: Setelah kontrak ditandatangani, mulai terjadi ketidaksepahaman dan sengketa antara pihak pertama dan kedua karena ketidakjelasan dan ketidaksesuaian isi kontrak.
5. Tanggal 10 Februari 2020: Priyo Suyono, sebagai Direktur Penyedia Jasa, mengajukan keluhan ke DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah terkait ketidaksesuaian isi kontrak dan kesulitan dalam pelaksanaan pekerjaan karena kurangnya rincian dan ketentuan yang jelas dalam kontrak.
6. Tanggal 1 Maret 2020: Priyo Suyono merasa keberatan dengan pelaksanaan kontrak dan memutuskan untuk mengajukan sengketa ke pihak ketiga atau badan arbitrase karena tidak adanya kesepakatan untuk menyelesaikan masalah ini secara damai.

# Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana prinsip dan implementasi dari one clause one concept?**
- 2. Bagaimana syarat keabsahan kontrak?**

**Tujuan penelitian ini guna mengetahui prinsip dan implementasi dari one clause one concept serta syarat keabsahan kontrak**

# Metode

- Penelitian ini menggunakan metode sosiologis yuridis dengan pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*)
- **Bahan hukum primer** berupa *KUHPerdata, UU Larangan praktek monopoli dan persianas usaha tidak sehat No.5/1999, UU Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa No. 30/1999.*
- **Bahan hukum sekunder:** jurnal, artikel, buku-buku hukum, skripsi yang relevan dengan topik.
- Penalaran deduktif dalam konteks analisis yuridis mengenai penggunaan One Clause One Concept (OCOC) dalam perancangan kontrak bisnis sebagai syarat keabsahan kontrak mengacu pada metode penarikan kesimpulan yang logis dan sah berdasarkan prinsip One Clause One Concept itu sendiri.

# Hasil dan Pembahasan

- **POIN 1 TENTANG Prinsip dan implementasi dari one clause one concept dalam perancangan kontrak bisnis**
  - a. Keterpisahan Konsep: Setiap klausa dalam kontrak bisnis sebaiknya hanya mengatur satu konsep atau satu ketentuan hukum yang terkait dengan perjanjian tersebut. Dengan memisahkan konsep-konsep yang berbeda ke dalam klausa-klausa terpisah, memudahkan pemahaman dan interpretasi kontrak bagi para pihak yang terlibat.
  - b. Klarifikasi Makna: Setiap klausa dalam kontrak bisnis harus dirumuskan dengan jelas dan tegas, sehingga menghindari adanya ambiguitas atau penafsiran ganda. Setiap klausa harus memuat satu konsep atau ketentuan yang memiliki makna yang jelas dan mudah dipahami oleh para pihak.
  - c. Kejelasan Struktur: Struktur kontrak bisnis haruslah teratur dan sistematis, di mana setiap klausa mengatur satu konsep atau satu ketentuan secara terpisah. Dengan memiliki struktur yang jelas, kontrak akan lebih mudah dibaca dan dipahami oleh para pihak yang terlibat.
  - d. Pemisahan Subjek: Jika dalam kontrak bisnis terdapat beberapa subjek atau aspek yang berbeda, prinsip "one clause one concept" menyarankan untuk memisahkan klausa-klausa yang terkait dengan subjek-subjek tersebut. Hal ini membantu dalam memudahkan analisis dan pemahaman mengenai setiap subjek secara terpisah

# LANJUTAN...

- **POIN 2 TENTANG Syarat keabsahan kontrak**

Syarat keabsahan kontrak diatur dalam Pasal 1320 KUHPPerdata dan terdiri dari empat elemen utama. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang setiap syarat:

- Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
- Kecakapan mereka yang membuat kontrak
- Suatu hal tertentu
- Suatu sebab yang halal

# POIN 3 Analisis penggunaan one clause one concept dalam kontrak bisnis

**Pasal 1: Uraian pekerjaan dan pelayanan jasa.** Pasal ini menyebutkan bahwa pihak pertama memberikan pekerjaan pembangunan kepada pihak kedua, dan pihak kedua menyatakan setuju untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Namun, tidak menggunakan prinsip One Clause One Concept secara eksplisit dalam pasal ini.

**Pasal 2: Pasal ini menyebutkan Pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan** dalam jangka waktu 12 bulan, mulai dari 1 Januari 20 hingga 31 Desember 2020. Tidak terdapat kaitan langsung dengan prinsip One Clause One Concept.

**Pasal 6: Sanksi-sanksi dan denda** tidak diatur dengan baik atau mungkin tidak diatur sama sekali, sehingga tidak ada konsekuensi yang jelas jika terjadi pelanggaran atau keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan.

**Pasal 9: Lain-lain dan Penutup** Pasal ini mencakup ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam kontrak, yang akan diatur melalui musyawarah. Tidak terdapat kaitan langsung dengan prinsip One Clause One Concept.



# Simpulan

Dalam kontrak pengadaan barang dan jasa yang disebutkan, tidak terlihat penerapan prinsip One Clause One Concept (OCOC) secara eksplisit dalam setiap klausa. OCOC adalah prinsip perancangan kontrak yang mengedepankan kejelasan dan pemisahan konsep-konsep yang berbeda ke dalam klausa-klausa terpisah. Namun, konsep OCOC dapat diterapkan dalam perancangan kontrak bisnis untuk memastikan kejelasan dan struktur yang baik. Dengan menerapkan prinsip OCOC, setiap klausa dalam kontrak bisnis akan mengatur satu konsep atau satu ketentuan hukum yang spesifik. Dengan memisahkan konsep-konsep yang berbeda ke dalam klausa-klausa terpisah, kontrak akan menjadi lebih terstruktur dan memudahkan pemahaman serta interpretasi bagi para pihak yang terlibat. Prinsip OCOC membantu menghindari ambiguitas atau penafsiran ganda dalam kontrak bisnis.

